



**PUTUSAN**

**Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI SAPUTRA Bin SAMSANI;**  
Tempat lahir : Gunung Katun;  
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun/17 Februari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Bumi Ratu Kec. Blambangan Umpu Kab. Way  
Kanan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Telah membaca:**

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bbu tanggal 17 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bbu tanggal 17 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 192/Pid.B/2016/PN Bbu, atas nama Andi Saputra Bin Samsani;

## Telah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2017 No.Reg.Perkara : PDM-101/BAPU/11/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa ANGGA DEWA PRATAMA Bin MURSALIN bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dakwaan TUNGGAL kami, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;
  2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ANGGA DEWA PRATAMA Bin MURSALIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menetapkan Barang Bukti :

1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa No. Pol  
Di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-
4. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;
5. Tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

**Telah memeriksa,** barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 November 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SAMSANI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bbu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwaktu lain yang masih dibulan Agustus 2016 atau setidaknya masih ditahun 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Sidoarjo, Kec. Blambangan Umpu, kab. Way Kanan atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan** dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi korban MINANTO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SAMSANI** adalah sopir yang bekerja kepada saksi korban selama kurang lebih 3(tiga) bulan, dan terdakwa menerima gaji dari saksi korban MINANTO dengan perhitungan jumlah berat muatan X ongkos mobil- uang jalan- 5%X18 %, yang mana gaji terdakwa terima setiap 10 hari sekali, adapun tugas terdakwa selaku sopir adalah membawa muatan sesuai dengan perintah pemilik mobil yakni sdr. MINANTO. Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SAMSANI** yang merupakan sopir mobil milik saksi korban MINANTO, bertemu dengan sdr. AWANG (DPO), saat pertemuan tersebut sdr. AWANG berkata "SAYA NYARI GARDAN MOBIL KARENA GARDAN MOBIL SAYA RUSAK", lalu AWANG berkata "APAKAH GARDAN MOBIL YANG KAMU KEMUDIAN INI MASIH BAGUS", oleh terdakwa dijawab masih, sehingga terjadilah tawar menawar diantara keduanya dan kesepakatan diantara keduanya sdr. AWANG akan memberikan uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian yang masih di bulan Agustus 2016 bertempat di rumah sdr. AWANG terdakwa bersama dengan sdr. AWANG membongkar gardan mobil milik sdr. AWANG dan kemudian membongkar gardan mobil milik saksi korban MINANTO, setelah kedua gardan dibongkar kemudian gardan mobil milik saksi korban MINANTO ditukar dan diganti dengan gardan milik sdr. AWANG (DPO) yang telah rusak tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WIDODO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 55 ke-1 KUHP;**

**ATAU**

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bbu.



**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SAMSANI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya diwaktu lain yang masih dibulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Sidoarjo, Kec. Blambangan Umpu, kab. Way Kanan atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang mengadili, telah melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SAMSANI** adalah sopir yang bekerja kepada saksi korban selama kurang lebih 3(tiga) bulan, dan terdakwa menerima gaji dari saksi korban MINANTO dengan perhitungan jumlah berat muatan X ongkos mobil- uang jalan- 5%X18 %, yang mana gaji terdakwa terima setiap 10 hari sekali, adapun tugas terdakwa selaku sopir adalah membawa muatan sesuai dengan perintah pemilik mobil yakni sdr. MINANTO. Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SAMSANI** yang merupakan sopir mobil milik saksi korban MINANTO, bertemu dengan sdr. AWANG (DPO), saat pertemuan tersebut sdr. AWANG berkata "SAYA NYARI GARDAN MOBIL KARENA GARDAN MOBIL SAYA RUSAK", lalu AWANG berkata "APAKAH GARDAN MOBIL YANG KAMU KEMUDIAN INI MASIH BAGUS", oleh terdakwa dijawab masih, sehingga terjadilah tawar menawar diantara keduanya dan kesepakatan diantara keduanya sdr. AWANG akan memberikan uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian yang masih di bulan Agustus 2016 bertempat di rumah sdr. AWANG terdakwa bersama dengan sdr. AWANG membongkar gardan mobil milik sdr. AWANG dan kemudian membongkar gardan mobil milik saksi korban MINANTO, setelah kedua gardan dibongkar kemudian gardan mobil milik saksi korban MINANTO ditukar dan diganti dengan gardan milik sdr. AWANG (DPO) yang telah rusak tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WIDODO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;**



## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SAMSANI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih dibulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Sidoarjo, Kec. Blambangan Umpu, kab. Way Kanan atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SAMSANI** adalah sopir yang bekerja kepada saksi korban selama kurang lebih 3(tiga) bulan, dan terdakwa menerima gaji dari saksi korban MINANTO dengan perhitungan jumlah berat muatan X ongkos mobil- uang jalan- 5%X18 %, yang mana gaji terdakwa terima setiap 10 hari sekali, adapun tugas terdakwa selaku sopir adalah membawa muatan sesuai dengan perintah pemilik mobil yakni sdr. MINANTO. Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SAMSANI** yang merupakan sopir mobil milik saksi korban MINANTO, bertemu dengan sdr. AWANG (DPO), saat pertemuan tersebut sdr. AWANG berkata "SAYA NYARI GARDAN MOBIL KARENA GARDAN MOBIL SAYA RUSAK", lalu AWANG berkata "APAKAH GARDAN MOBIL YANG KAMU KEMUDIAN INI MASIH BAGUS", oleh terdakwa dijawab masih, sehingga terjadilah tawar menawar diantara keduanya dan kesepakatan diantara keduanya sdr. AWANG akan memberikan uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian yang masih di bulan Agustus 2016 bertempat di rumah sdr. AWANG terdakwa bersama dengan sdr. AWANG membongkar gardan mobil milik sdr. AWANG dan kemudian membongkar gardan mobil milik saksi korban MINANTO, setelah kedua gardan dibongkar kemudian gardan mobil milik saksi korban MINANTO ditukar dan diganti dengan gardan milik sdr. AWANG (DPO) yang telah rusak tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WIDODO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**





Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## **I. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

### **1. Saksi MINANTO Bin PAIRIN;**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit gardan mobil truck Nomopr Polisi BE 9080 WF;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan saksi yang mendapat upah/gaji setiap 10 (sepuluh) hari sekali dengan perhitungan jumlah muatan x ongkos mobil – uang jalan – 5%x18 persen;
- Bahwa selain bertugas mengangkut muatan, terdakwa juga bertugas menjaga agar mobil yang dikendarainya dalam keadaan baik;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, saksi mendapatkan laporan dari adik saksi bahwa gardan mobil truck yang dibawa oleh terdakwa telah ditukar;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap gardan mobil tersebut, dan ternyata benar gardan mobil truck milik saksi sudah ditukar hal ini terlihat dari bekasnya bahwa gardan tersebut telah dibongkar, dan selain itu kondisi yang normal mobil yang dibawa oleh terdakwa termasuk mobil muda sehingga tidak masuk akal jika gardan mobilnya sudah rusak;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa kenapa gardan mobil tersebut rusak dan terlihat seperti bekas dibongkar? Pada awalnya terdakwa tidak mengakui namun setelah saksi desak akhirnya terdakwa mengakui bahwa gardan mobil milik saksi tersebut telah ditukar dengan gardan mobil milik Awang dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2,000,000,00 (dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menukar atau menjual gardan mobil truck milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. FERI TRIAWAN Bin PAIRIN;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekira Pukul 17.00 Wib di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit gardan mobil truck Nomopr Polisi BE 9080 WF;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan saksi yang mendapat upah/gaji setiap 10 (sepuluh) hari sekali dengan perhitungan jumlah muatan x ongkos mobil – uang jalan – 5% x 18 persen;
- Bahwa selain bertugas mengangkut muatan, terdakwa juga bertugas menjaga agar mobil yang dikendarainya dalam keadaan baik;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi, saksi mendapatkan laporan dari adik saksi bahwa gardan mobil truck yang dibawa oleh terdakwa telah ditukar;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap gardan mobil tersebut, dan ternyata benar gardan mobil truck milik saksi sudah ditukar hal ini terlihat dari bekasnya bahwa gardan tersebut telah dibongkar, dan selain itu kondisi yang normal mobil yang dibawa oleh terdakwa termasuk mobil muda sehingga tidak masuk akal jika gardan mobilnya sudah rusak;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa kenapa gardan mobil tersebut rusak dan terlihat seperti bekas dibongkar? Pada awalnya terdakwa tidak mengakui namun setelah saksi desakakhirnya terdakwa mengakui bahwa gardan mobil milik saksi tersebut telah ditukar dengan gardan mobil milik Awang dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2,000,000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## **II. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, telah pula didengar keterangan Terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SAMSANI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Minanto Bin Pairin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa namun masih tahun 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanar;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit gardan mobil truck Nomopr Polisi BE 9080 WF;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan ditempat saksi Minanto Bin Pairin yang mendapat upah/gaji setiap 10 (sepuluh) hari sekali dengan perhitungan jumlah muatan x ongkos mobil – uang jalan – 5%x18 persen;
- Bahwa selain bertugas mengangkut muatan, terdakwa juga bertugas menjaga agar mobil yang dikendarainya dalam keadaan baik;
- Bahwa terdakwa telah menukar gardan truk milik saksi Minanto Bin Pairin dengan gardan mobil milik Awang, kemudian terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2,000,000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Minanto Bin Pairin mengalami kerugian sebesar Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak mendapat izin dari saksi Minanto Bin Pairin untuk menukar gardan mobil truk miliknya dengan gardan mobil milik Awang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## **BARANG BUKTI :**

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) set gardan mobil;
- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning BE 9080 WF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat Pembuktian dalam perkara ini ;





## FAKTA-FAKTA HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, baik dari alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Minanto Bin Pairin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanar;
- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit gardan mobil truck Nomor Polisi BE 9080 WF;
- Bahwa benar berawal pada hari dan tanggal yang saksi Minanto Bin Pairin sudah tidak ingat lagi, saksi mendapatkan laporan dari adik saksi bahwa gardan mobil truck yang dibawa oleh terdakwa telah ditukar;
- Bahwa benar kemudian saksi Minanto Bin Pairin melakukan pengecekan terhadap gardan mobil tersebut, dan ternyata benar gardan mobil truck milik saksi Minanto Bin Pairin sudah ditukar hal ini terlihat dari bekasnya bahwa gardan tersebut telah dibongkar, dan selain itu kondisi yang normal mobil yang dibawa oleh terdakwa termasuk mobil muda sehingga tidak masuk akal jika gardan mobilnya sudah rusak;
- Bahwa benar kemudian saksi Minanto Bin Pairin menanyakan hal tersebut kepada terdakwa kenapa gardan mobil tersebut rusak dan terlihat seperti bekas dibongkar? Pada awalnya terdakwa tidak mengakui namun setelah saksi desak akhirnya terdakwa mengakui bahwa gardan mobil milik saksi tersebut telah terdakwa tukar dengan gardan mobil milik Awang dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2,000,000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah karyawan ditempat saksi Minanto Bin Pairin yang mendapat upah/gaji setiap 10 (sepuluh) hari sekali dengan perhitungan jumlah muatan x ongkos mobil – uang jalan – 5%x18 persen;
- Bahwa benar selain bertugas mengangkut muatan, terdakwa juga bertugas menjaga agar mobil yang dikendarainya dalam keadaan baik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Minanto Bin Pairin mengalami kerugian sebesar Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak mendapat izin dari saksi Minanto Bin Pairin untuk menukar gardan mobil truk miliknya dengan gardan mobil milik Awang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu Alternatif Kesatu : melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ke-1 KUHP atau Alternatif Kedua : melanggar Pasal 374 KUHP atau Alternatif Ketiga melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap perbuatan Terdakwa adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila di terapkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

#### **Ad.1- Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan para terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati dan terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi, namun untuk menyatakan para terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

## **Ad.2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit gardan mobil truck Nomor Polisi BE 9080 WF milik saksi Minanto Bin Pairin;

Menimbang, bahwa dalam menukar gardan mobil truk milik saksi Minanto Bin Pairin terdakwa lakukan dengan cara dibongkar dan kemudian terdakwa tukar gardan mobil truck saksi Minanto Bin Pairin dengan gardan mobil milik Awang dan kemudian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2,000,000,00 (dua juta rupiah) dari Awang; Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Minanto Bin Pairin mengalami kerugian lebih kurang Rp. 40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menukar 1 (satu) unit gardan mobil tru milik saksi Minanto Bin Pairin tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Minanto Bin Pairin sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit gardan mobil truk miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke -2" **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bbu.



**Ad. 3 Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menukar gardan mobil truk milik saksi Minanto Bin Pairin dikarenakan terdakwa adalah karyawan saksi Minanto Bin Pairin;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku karyawan saksi Minanto Bin Pairin setiap 10 (sepuluh) hari sekali dengan perhitungan jumlah muatan x ongkos mobil – uang jalan – 5% x 18 persen;

Menimbang, bahwa bertugas mengangkut muatan, terdakwa juga bertugas menjaga agar mobil yang dikendarainya dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam Jabatan”** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana yang ternyata lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) set gardan mobil;
- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning BE 9080 WF, oleh karena dipersidangan telah diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Minanto Bin Pairin;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui semua perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam atau merendahkan harkat martabat terdakwa akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPUTRA Bin SAMSANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) set gardan mobil, dan 1 (satu) Unit mobil truck No. Pol BE 9080 WF;  
**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;**
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, M. BUDI DARMA, S.H., M.H dan FADESHA LUCIA MARTINA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZOHIRUDDIN, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh DWI NURUL FATONAH, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,  
Dto.

**M. BUDI DARMA, SH., MH**

Dto.

**FADESHA LUCIA MARTINA, S.H.,**

Hakim Ketua,  
Dto.

**DESSY DARMAYANTI, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

Dto.

**ZOHIRUDDIN., S.H.,M.H**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)